



**KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI PATI DENGAN BUPATI LAMANDAU**

NOMOR : 17 TAHUN 2004

NOMOR : 100 / 18 / PEM.2004

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG TRANSMIGRASI**

BUPATI PATI DAN BUPATI LAMANDAU

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , disebutkan bahwa beberapa Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah;
- b. bahwa berlandaskan ketentuan tersebut huruf a, Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya ingin meningkatkan kesejahteraan warganya dan mengembangkan daerah dalam bidang transmigrasi melalui kerjasama antar Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka untuk pelaksanaan kerjasama antar daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 475 / 16774

Nomor : 475.1 / 067

Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pati Nomor : Tahun tentang ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2004 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Lamandau.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PATI DENGAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG TRANSMIGRASI

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Keputusan Bersama ini bertujuan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan bidang transmigrasi antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau dan guna pemberdayaan potensi masing-masing daerah untuk kesejahteraan transmigran dan masyarakat lokasi transmigrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi meliputi Perencanaan dan Penyiapan pelaksanaan program transmigrasi.

BAB III

OBYEK KERJASAMA

Pasal 3

Obyek Kerjasama dalam Keputusan Bersama ini adalah Penyelenggaraan transmigrasi dengan lokasi pada Satuan Pemukiman Tapin Bini di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mencakup :
 - a. Tugas dan tanggungjawab para pihak (Pemerintah Kabupaten Pati dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau);
 - b. Persyaratan Calon Transmigran;
 - c. Pelaksanaan Transmigrasi;

PEMERINTAH KABUPATEN PATI	
	PARAF
BUPATI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KADINNAS	<i>[Signature]</i>
SUBDIN	<i>[Signature]</i>

- d. Jangka waktu Perjanjian;
- e. Pembiayaan;
- f. Penyelesaian Perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama;
- g. Lain-lain kegiatan yang disepakati bersama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui dana Dekonsentrasi;
- c. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah melalui dana Dekonsentrasi;
- d. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
- e. Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati dan Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

BUPATI LAMANDAU

BUSTANI MJ MAMUD

Diundangkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 22 September 2004

Plt SEKRETARIS DAERAH

Drs. PIET J. DADIE

Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau
Tahun 2004 Nomor :
Seri Nomor :

BUPATI PATI

[Signature]

TASIMAN

Diundangkan di Pati
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Ir. SLAMET PRAWIRO, MM

Lembaran Daerah
Kabupaten Pati
Tahun Nomor :
Seri Nomor :



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG TRANSMIGRASI**

NOMOR : 100 / 17 / PEM. 2004

NOMOR : 13/IX/PK/2004

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun dua ribu empat (21 – 9 – 2004) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BUSTANI DJ. MAMUD, Bupati Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, bertempat tinggal di Nanga Bulik dengan alamat Jl. Tjilik Riwut Nomor 10 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. TASIMAN, Bupati Pati Propinsi Jawa Tengah bertempat tinggal di Pati dengan alamat Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, yang didasarkan pada Keputusan bersama Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Desember 2002.

Nomor : 475 / 16774

Nomor : 475.1 / 067 DISDUKTRANS.

Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan syarat serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan :

- a. Penyelenggaraan pembangunan bidang Transmigrasi adalah penyelenggaraan kegiatan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah dengan para Transmigran dari Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah.

- b. Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) adalah Rencana pembukaan lahan baru sampai pembuatan pemukiman untuk transmigrasi.
- c. Rencana Teknis Jalan (RTJ) adalah Rencana Pembuatan Jalan di lokasi transmigrasi.
- d. Transmigran Ulang Alik adalah Transmigran yang meninggalkan lokasi atau pulang ke daerah asal dikarenakan kemauan sendiri dari yang bersangkutan.
- e. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) adalah Lokasi Pemukiman Transmigran.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerjasama ini adalah mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pembangunan bidang transmigrasi.
- (2) Tujuan Kerjasama ini :
 - a. Terwujudnya penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Pati.
 - b. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk ikut bertransmigrasi guna meningkatkan taraf hidup.

Pasal 4

OBJEK KERJASAMA

Obyek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah penyelenggaraan Transmigrasi dengan lokasi pada Satuan Pemukiman Tapin Bini di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir, para pihak dapat memperpanjang kerjasama ini.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :

- a. Mengadakan inventarisasi dan identifikasi Daerah Calon Lokasi Transmigrasi atas usulan masyarakat setempat;
- b. Melaksanakan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) sebagai persiapan rencana Unit Pemukiman Baru dengan Transmigrasi Umum;
- c. Melaksanakan pengurusan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pencadangan Areal;
- d. Untuk Tahun 2004 menyediakan lahan untuk Transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau tidak bermasalah untuk Transmigrasi sebanyak 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK) dari Kabupaten Pati dengan perolehan lahan seluas 2,00 Ha Per KK yaitu :
 1. Lahan Pekarangan : 0,25 Ha.
 2. Lahan Usaha I : 0,75 Ha.
 3. Lahan Usaha II : 1,00 Ha.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menyediakan calon tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan daerah, mempunyai semangat dan kemampuan untuk perbaikan ekonomi keluarga, mampu beradaptasi dan mempunyai motivasi hal – hal yang positif terhadap masyarakat sekitarnya;
- b. Melakukan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi kepada calon transmigran dari desa asal di Kabupaten Pati sampai ke Embarkasi Semarang Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

Calon transmigran berasal dari Kabupaten Pati yang akan dikirimkan ke Lokasi Tapin Bini di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani;
- b. Status telah berkeluarga;
- c. Berpendidikan Sekolah minimal SD / sederajat;
- d. Usia maksimal 45 tahun pada saat pengiriman kecuali eks pengungsi;

- e. Tidak pernah terlibat tindak pidana;
- f. Tidak merupakan Transmigran ulang alik;
- g. Mempunyai keterampilan antara lain : Pertanian, Peternakan / Perikanan, Kerajinan dan Pertukangan;
- h. Mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja keras.

Pasal 8

PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

- (1) Para transmigrasi dari Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang meninggalkan lokasi pemukiman atas keinginan sendiri, biaya perjalanan dan lain – lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan / menelantarkan dan atau meninggalkan lokasi selama 3 (tiga) bulan atau lebih tanpa ijin petugas UPT, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Lamandau akan dicabut kembali.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Perjanjian ini bersumber pada :

- a. Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah melalui Dana Dekonsentrasi;
- c. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Dana Dekonsentrasi;
- d. Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau, untuk tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pasal 6 perjanjian ini;
- e. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, untuk tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pasal 6 perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi perselisihan / perbedaan pendapat diantara para pihak, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah.
- (2) Apabila pelaksanaan musyawarah ternyata tidak terwujud, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Kerjasama Antar Daerah.

WF: 733
2.12.04 650

PEMERINTAH KABUPATEN PATI	
JABATAN	NAMA
BUPATI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA <i>254 gllm.</i>	<i>[Signature]</i>
KADINAS	<i>[Signature]</i>
SUBDIN	<i>[Signature]</i>

**Pasal 11
LAIN – LAIN**

Terhadap hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, khususnya yang berkaitan dengan teknis pengiriman dan penempatan Transmigrasi, akan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang mengurus Transmigrasi baik di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) satu dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk PIHAK KESATU, asli kedua untuk PIHAK KEDUA, sedangkan lainnya sebagai arsip dan copy berikutnya disampaikan kepada pihak – pihak yang terkait dengan perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA
BUPATI PATI**



TASIMAN

**PIHAK KESATU
BUPATI LAMANDAU**

BUSTANI DJ MAMUD

MENGETAHUI,

**GUBERNUR
JAWA TENGAH**

H. MARDIYANTO

**GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH**

H. ASMAWI AGANI